



SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DI KOTA MAKASSAR

OLEH

THANIA NOVITA DAMAYANTI HUTAGAOL

B121 16 305

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK AIR TANAH
DI KOTA MAKASSAR**

OLEH:

THANIA NOVITA DAMAYANTI HUTAGAOL

B121 16 305

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**THANIA NOVITA DAMAYANTI HUTAGAOL
B121 16 305**


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 8 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005


Dr. Romi Libayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**


Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Thania Novita Damayanti Hutagaol

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 305

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Pengawasan Pengeanaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Thania Novita Damayanti Hutagaol

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Thania Novita Damayanti Hutagaol

Nomor Induk : B121 16 305


Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H.,M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing II



Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : THANIA NOVITA DAMAYANTI.H
N I M : B12116305
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

Thania Novita Damayanti Hutagaol (B121 16 305) dengan judul *Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar*. Di bawah bimbingan Muhammad Djafar Saidi sebagai Pembimbing I dan Romi Librayanto sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendalami, serta menganalisis sejauh mana implementasi pengawasan pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi pengawasan pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data hukum melalui penelitian lapangan, mengolah data dan informasi yang ditemukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan pada Wajib Pajak Air Tanah Kota Makassar sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi lantaran masih ada ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 tahun 2015 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan terkait penggunaan *water meter*. Tidak adanya sanksi yang diatur ataupun diberikan mempengaruhi kepatuhan dan kurang optimalnya Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar sehingga terdapat suatu keaburan penegakan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat menjadi penghambat belum sesuai Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar.

Kata kunci: pengawasan, pajak air tanah, pajak.

ABSTRACT

Thania Novita Damayanti Hutagaol (B121 16 305) with the title The Implementation of the Supervision of Groundwater Tax Imposition in Makassar City. Under the guidance of Muhammad Djafar Saidi as Supervisor I and Romi Librayanto as Supervisor II.

This research aims to study, explore, and analyze the Implementation of Supervision of Groundwater Tax Imposition in Makassar City and the inhibiting factors that affect the Implementation of Supervision of Groundwater Tax Imposition in Makassar City.

This research uses empirical legal research methods. With legal data collection techniques through field research, processing data and information found at the research location related to the problems being researched. The research was conducted at Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar and Groundwater Taxpayer as samples.

The results of the research indicate that: (1) The implementation of the Supervision of Groundwater Tax Imposition in Makassar City has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. This happens because there is still a mismatch between the Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 tahun 2015 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah and the implementation that occurs in the field regarding the use of water meter. The absence of sanctions that are regulated or given affects compliance and the inadequacy of the Supervision of Groundwater Tax Imposition in Makassar City. There is a confusion of law enforcement which can lead to legal uncertainty. (2) Law enforcement factors, facilities factors, and social factors become obstacles to the inadequacy of the Implementation of Supervision on the Imposition of Groundwater Tax in Makassar City.

Keyword: supervision, groundwater tax, tax.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, guyuran ilmu dan manfaat serta segala pertolongan dan pengawasan-Nya sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan, Insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW tauladan yang sebenarnya dan pemimpin dengan keadilan yang tiada duanya. Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar”** dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta kursi organisasi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pada penulisan karya-karya berikutnya. Seuntai kata terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak adalah satu-satunya ungkapan terindah yang dapat penulis sampaikan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Benget Hutagaol, S.Sos. dan Ibu Nurmawati Nurdin atas dukungan moril, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak **Rulan Hambali, S.H., M.H.** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan para wajib pajak yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara demi kepentingan penelitian ini.
8. Teman-teman Angkatan 2016, khususnya teman-teman seperjuangan Prodi HAN 2016 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Forum Lingkar Pena yang telah memberikan penulis wadah dalam menyalurkan kemampuan dan semangat berliterasi.
10. Keluarga Besar LP2KI Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pikom Hukum Unhas, dan LDA

MPM Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi tempat berorganisasi dan berbagi banyak pengalaman bermanfaat.

11. Sekelompok teman yang mengaku sebagai Ruang Guru dan sekelompok teman yang hingga 7 tahun lamanya belum memiliki nama tetap. Terima kasih telah kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini. Serta teman-teman berharga lainnya yang tak dapat penulis sebut satu per satu.
12. Semua mahasiswa yang sedang berjuang dalam tugas akhir, terima kasih atas kerja kerasnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan serta masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 7 Februari 2021

Penulis

Thania Novita Damayanti Hutagaol

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengawasan	7
1. Pengertian Pengawasan.....	7
2. Tujuan Pengawasan	8
3. Syarat-syarat Pengawasan.....	9
4. Jenis Pengawasan.....	9
B. Pajak Air Tanah.....	10
1. Pengertian Pajak Air Tanah	10
2. Dasar Hukum Pajak Air Tanah.....	11
3. Kedudukan Pajak Air Tanah.....	13
4. Asas Pemungutan Pajak Air Tanah	14
5. Objek Pajak Air Tanah	15
6. Subjek Pajak Air Tanah.....	17

7. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah	18
8. Pengenaan Pajak Air Tanah	20
C. Teori Penegakan Hukum.....	22
D. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	24
1. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah.....	24
2. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	26
3. Tugas Badan Pendapatan Daerah.....	27
4. Fungsi Badan Pendapatan Daerah	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	34
A. Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar.....	34
B. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 SOP Pendaftaran dan Pembayaran.....	38
Tabel 2 Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	40
Tabel 3 Jenis Wajib Pajak.....	43
Tabel 4 Wajib Pajak Pengguna <i>Water Meter</i>	45
Tabel 5 Intensitas Pengawasan	48
Tabel 6 Survei Lokasi (Observasi)	49
Tabel 7 Kesesuaian Pengawasan.....	50
Tabel 8 Tingkat Pengetahuan <i>Water Meter</i>	57
Tabel 9 Harga <i>Water Meter</i>	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugas negara terkait pemberian hak-hak warga negara, pemerintah mengatasnamakan negara dapat memungut pajak sebagai pemasukan dalam APBN ataupun APBD untuk nantinya dipergunakan demi kepentingan masyarakat luas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Pajak sebagai pemungutan yang bersifat memaksa, terbagi atas dua, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang pembagian kewenangan pajak yang terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

Kota Makassar mengatur tentang Pajak Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Pada Peraturan Daerah tersebut pula diatur jenis Pajak Daerah yang dapat dilihat dari pasal berikut:

Pasal 4

Jenis pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Di antara pajak di atas, Pajak Air Tanah diartikan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri memiliki pengertian sebagai air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Setiap pajak memiliki sistem tersendiri dalam menghitung pengenaan pajak. Besar pajak yang ditetapkan sangat bergantung pada metode perhitungan pengenaan pajak. Terkhusus untuk Pajak Air Tanah, dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Air Tanah, ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang termuat dalam Pasal 41 ayat (2), yakni:

“Nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.”

Besar dan tarif pengenaan Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah yang menjabarkan pada Pasal 2

ayat (1) bahwa, “Dasar pengenaan pajak air bawah tanah adalah NPAT.” Nilai Perolehan Air Tanah atau NPAT ini tercantum pada bagian lampiran I dan dijabarkan lebih lanjut cara penghitungannya melalui Pasal 3 ayat (2) yakni, “Cara menghitung pajak air bawah tanah adalah volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dikalikan dengan NPAT dikalikan dengan tarif sebagaimana contoh dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.”

Dalam penentuan NPAT, sangat penting mengetahui besaran akurat volume pengambilan/pemanfaatan air tanah. Maka, Pasal 4 ayat (2) juga mengatur bahwa “Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib pajak wajib memasang dan/atau dipasangkan *water meter*.”

Water meter merupakan alat ukur air yang berfungsi mengukur besaran meter kubik air yang diambil/dimanfaatkan oleh wajib pajak. Meskipun dikatakan ‘wajib’ di dalam peraturan perundang-undangan, tapi pada kenyataannya tidak semua wajib pajak menggunakan *water meter*. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sedang berusaha untuk memaksimalkan penegakan aturan ini dengan cara memasang *water meter* di beberapa hotel dan tempat pencucian mobil.¹

Dalam wawancara penulis bersama Kepala Subbidang Pajak Reklame dan Air Bawah Tanah diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan *water meter* sehingga selama ini ada dua metode yang digunakan dalam mengukur volume

¹Makassar Metro, 2018, *Tingkatkan Potensi Pajak ABT, Bapenda Makassar Butuh Water meter*, diakses dari: <https://makassarmetro.com/2018/05/14/tingkatkan-potensi-pajak-abt-bapenda-makassar-butuh-water-meter> [Pada 14 Juli 2020].

pengambilan/pemanfaatan air tanah, yaitu dengan menggunakan *water meter* dan metode taksasi.²

Selain itu, Pajak Air Tanah adalah jenis pajak daerah yang sulit dalam pengawasan pajaknya lantaran objek pajak yang dikenakan letaknya tertutup berada di dalam tanah sehingga mudah bagi wajib pajak untuk menutupi titik objek pajak air yang harusnya dipungut.

Oleh karena itu, dalam pemungutannya, penting dilakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam hal melakukan proses pendaftaran dan memberi data objek pajak yang didaftarkan sehingga mendukung pengenaan Pajak Air Tanah.

Permasalahan yang digambarkan di atas dijadikan dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya dilakukannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar.

² Hasil wawancara dengan Harryman, 8 Juli 2020, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu mengenai Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar dan diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pejabat pajak dalam mengimplementasikan pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar dan sebagai sarana informasi yang termanfaat bagi wajib pajak dan masyarakat secara luas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian tentang “Implementasi Pengawasan Pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Makassar” belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Febry Ardana, dkk., dalam jurnal penelitian tahun 2016 yang membahas tentang “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri” yang mengkaji tentang potensi Pajak Air Tanah di Kota Kediri dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya, laju pertumbuhan Pajak Air Tanah tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dapat digali.

2. Shinta Rintis Saputri, dalam skripsinya tahun 2017 yang meneliti tentang “Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro” yang mengkaji secara lebih luas tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah dan faktor-faktor yang menghambat. Hasilnya, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD relatif tidak seimbang dan pejabat pajak bekerja kurang maksimal.
3. Dyah Widowati dan Irine Ikasari, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peranan Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah.” Penelitian ini menguji peran pajak air tanah dan air konservasi di Kabupaten Bantul dan berapa banyak hasil pajak air tanah yang dialokasikan untuk program konservasi air tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan pejabat pemerintahan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan diperlukan dalam mengelola atau manajemen suatu organisasi termasuk negara sebagai kekuasaan terbesar sesuai dengan pendapat G. R. Terry yang membagi fungsi manajemen menjadi empat, yaitu Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*).³ Dijelaskan bahwa dalam suatu kegiatan harus direncanakan. Pengorganisasi sendiri berwujud pembagian-pembagian tugas dan wewenang. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana awal, harus dilakukan tindakan lain, yaitu pengawasan. Pengawasan menjadi bagian penting dari manajemen dalam organisasi apapun bentuknya.⁴

Menurut Sigian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

Sementara itu, Sumyanto melanjutkan bahwa definisi dari pengawasan diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai yang semestinya

³ Kusmilawaty, 2019, *Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*, Jurnal Penelitian Kitabah Vol. 3 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumater Utara, Medan.

⁴ Angger Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm 5.

⁵ *Ibid.*, hlm 13.

atau tidak. Beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki arti luas meliputi pengawasan, tindakan korektif, dan pengarahan. Sedangkan pengawasan adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan atau direncanakan.⁶

Menurut Bsawir sendiri, pengawasan adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.⁷

Maka berdasarkan beberapa pendapat yang diutarakan dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah sebuah usaha atau kegiatan untuk mengamati dan menilai pelaksanaan dari kegiatan perpajakan yang telah direncanakan agar sesuai dengan rencana awal dan memperbaiki ataupun mencegah kesalahan atau penyimpangan yang dapat timbul.

2. Tujuan Pengawasan

Arifin Abdul Rachman mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuai yang berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip yang telah ditetapkan, mengetahui kelemahan dari kesulitan dan kegagalan lainnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan mencegah pengulangan kesalahan, serta mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm 14.

⁷ Gundari, 2013, *Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa Pph Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2011-2012*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 8.

⁸ Angger Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 18.

3. Syarat-syarat Pengawasan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik, yaitu:⁹

- a. Pengawasan mencerminkan sifat kegiatan.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat.
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting.
- e. Pengawasan harus subjektif.
- f. Pengawasan harus fleksibel.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi.
- h. Pengawasan harus ekonomis.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi.

Selain itu, Siagian pun mengemukakan bahwa diperlukan syarat atau hal-hal agar pengawasan terselenggara efektif, yaitu standar hasil rencana untuk dicapai, anggaran yang merupakan pernyataan terhadap hasil-hasil yang diharapkan, data statistik yang dianalisis dari berbagai segi operasional suatu organisasi, laporan yang merupakan bentuk pengawasan jarak jauh baik tertulis maupun tidak, auditing, dan observasi langsung.¹⁰

4. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori. Di antaranya berdasarkan waktu pelaksanaan, dilihat dari waktu pelaksanaan, dan subjek yang melakukan pengawasan.

Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan terdiri atas lima, yaitu:¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁰ Ainul Dian Lestari, dkk., 2019, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018*, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 6 No. 2, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni, Bekasi, hlm. 149.

¹¹ Angger Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm 20-21.

- a. Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral dan BPKP.
- c. Pengawasan legislatif merupakan perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).
- d. Pengawasan masyarakat
- e. Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

Pengawasan melekat dikatakan sama dengan Pengawasan Atasan Langsung yang mempunyai sifat mengendalikan dan merupakan bagian dari sistem, bukan hanya suatu usaha atau kegiatan sehingga tidak memenuhi batasan pengendalian. Meskipun suatu lembaga memiliki badan pengawas, atasan tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi bawahannya karena mereka terikat dalam suatu sistem.¹²

B. Pajak Air Tanah

1. Pengertian Pajak Air Tanah

Pajak secara umum memiliki istilah yang berbeda-beda dari berbagai negara. Di literatur Inggris, pajak disebut *tax* dan pajak disebut *belasting* dalam literatur Belanda.¹³ Istilah pajak di Indonesia berasal dari serapan Bahasa Jawa, “pajeg” atau “duwit pajeg” yang merupakan asal kata “ajeg”. Kata tersebut merujuk pada pembayaran landrente, meskipun ada versi lain yang menjelaskan bahwa pajak berasal dari Bahasa Belanda “*pacht*” yang berarti sewa tanah yang harus dibayar penduduk.¹⁴ Maka

¹² Ir. Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 17.

¹³ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Andreas Adoe, 2015, *Pajak, apa definisi dan pemahaman atasnya?*, diakses dari: www.ortax.org [Pada 20 Juli 2020].

secara umum diartikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Pajak memiliki banyak jenis dan setiap jenisnya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Umumnya, objek pajak yang menjadi pembeda besar terhadap definisi masing-masing jenis pajak, namun pengertian pajak secara umum yang menjadi poin terpenting dalam mendefinisikan pajak.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹⁶ Air tanah yang dimaksud secara khusus hanya membahas air yang terdapat di lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Meskipun air merupakan hak konstitusional warga negara,¹⁷ namun penggunaan air tanah untuk keperluan komersil dan keperluan lain yang tidak dikecualikan harus ditarik pajaknya.

Maka, jika digabungkan dengan pengertian pajak secara umum, Pajak Air Tanah adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah untuk tujuan tertentu dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Menurut *organ theory* dari Otto von Giorke, menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga maka individu tidak mungkin dapat hidup. Karena memberi hidup warga

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negaranya, lembaga tersebut dapat membebani setiap anggota dengan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan wajib militer.¹⁸

Secara umum, dalam Undang-undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.¹⁹ Di Inggris pun berlaku dalil: *No taxation without representation* dan Amerika: *taxation without representation is robbery*.²⁰

Setelah amandemen UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diganti dengan pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Dari pasal tersebut kemudian melahirkan aturan-aturan pajak secara lebih detail.

Meski begitu, pajak mengalami perkembangan setiap waktunya, termasuk jenis-jenis pajak. Ada pajak yang dilahirkan ataupun dihapuskan di setiap perubahan Undang-undang Pajak. Pajak Air Tanah pertama kali diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan nama 'Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.'²¹ Setelah mengalami perubahan undang-undang pajak tahun 2009, pajak ini kemudian dikuatkan sebagai Pajak Air Tanah yang berdiri sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa dasar

¹⁸ Y.Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 35-36.

¹⁹ H. Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

²¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

hukum lahirnya Pajak Air Tanah yaitu dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Kedudukan Pajak Air Tanah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka.²² Teori ini menggambarkan bahwa semakin kecil ruang lingkup pajak, maka semakin besar manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh warga negara. Maka dari itu, kewenangan pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak muncul semenjak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan hak setiap daerah dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk menggali sumber pendapatan daerah.²³ Pembagian Pajak Daerah memisahkan antara kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memungut pajak. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

²² Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, UB press, Malang, hlm. 45.

²³Phaureula Wulandari dan Emy Iryanie, 2018, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

Dalam undang-undang tersebut pula diatur bahwa pemungutan Pajak Daerah disesuaikan dengan kebijakan dan potensi masing-masing daerah.²⁴

Sebelumnya, Pajak Air Tanah termasuk dalam aturan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menjadi kewenangan Pajak Pemerintah Provinsi dan berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka nama pajak ini berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini kemudian menjadi dasar disahkan sekaligus dipisahkannya Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan. Setelah revisi Undang-undang Pajak tahun 2009, Pajak Air Tanah pun dipisahkan dan dipindahkan kewenangannya menjadi Pajak Daerah Kabupaten/kota. Meski begitu dalam hal perizinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih memegang wewenang untuk menangani dan mempertanggungjawabkannya.

4. Asas-asas Pemungutan Pajak Air Tanah

Asas-asas *principle* adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya, pemungutan pajak harus dilandasi asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.²⁶

Sejatinya, asas berlaku universal terhadap semua jenis pajak. Dengan kata lain asas pemungutan Pajak Air Tanah yang

²⁴ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁵Vannia Nasare, dkk. 2016, *Analisis Potensi Dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara* (Jurnal EMBA Vol.4 No.4), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 1233.

²⁶H. Bohari, *Op.Cit.*, hlm. 41.

dibahas pada bagian ini merupakan asas pemungutan sama yang digunakan pada jenis pajak yang lain.

Keadilan sangat menentukan antusiasme wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menuju pada kepatuhan berdasarkan kesadaran sendiri dari wajib pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxim's* mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri atas empat, yaitu:²⁷

- a. Asas *Equality* yang merupakan pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif kepada wajib pajak;
- b. Asas *Certainty* yang menjamin kepastian hukum baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya. Pajak harus dibayar dengan terang dan pasti;
- c. Asas *Convenience of Payment* yang menekankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan dan pajak dibayar di saat yang tepat (*pay as you earn*); dan
- d. Asas *Efficiency* yang berarti pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya (seminimal mungkin).

5. Objek Pajak Air Tanah

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang sehingga dapat dikenakan pajak. Objek pajak dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syarat-syarat objektif dalam pengenaan pajak.²⁸

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah diartikan sebagai air yang

²⁷ Kusnanto, 2019, *Belajar Pajak*, Mutiara Aksara, Semarang, hlm. 39-40.

²⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 55.

terdapat di lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.²⁹ Maka semua penarikan air dari dalam tanah menjadi objek Pajak Air Tanah, kecuali penarikan air untuk kepentingan yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakikatnya, sebagai warga negara, air adalah hak setiap warga negara yang digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar.³⁰ Hak atas air ini kemudian diatur penggunaannya.

Pajak Air Tanah tidak memiliki kewenangan untuk melupakan hak atas air tersebut. Maka, tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah menjadi objek Pajak Air Tanah. Pada dasarnya, hanya pengambilan air yang dilakukan dengan tujuan komersil yang dianggap sebagai objek Pajak Air Tanah. Maka, dibuatlah pengecualian objek pajak.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali:³¹

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengecualian objek Pajak Air Tanah ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah yang mengecualikan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

²⁹ Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

³⁰ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Inggar riyanto, dkk., 2014, *Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)* (jurnal mahasiswa perpajakan), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, hlm. 3.

6. Subjek Pajak Air Tanah

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.³² Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek ini dapat diuraikan sebagai berikut.³³

- a. Orang pribadi, yakni subjek pajak yang atas nama pribadi melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dikomersilkan.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persetuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.³⁴ Badan terbagi atas dua bentuk, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan yang berbadan hukum pun dibagi atas dua, yaitu Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik.³⁵

Pajak Air Tanah memungut pajak berdasarkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dikomersilkan sehingga potensi pajaknya cukup besar. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan

³² Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

³³ Lihat Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

³⁴ Lihat Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah .

³⁵ Yohana, 2015, *Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum* (Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015), PT. Sutracoreca Persada, Medan, hlm. 48-50.

akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.³⁶

7. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah

Menurut Suharnono Hadikusumo, untuk memperoleh hasil penerimaan pajak yang optimal, maka pertama-tama harus dilakukan penelitian keadaan masyarakat dan bagaimana sistem pemungutan pajak yang baik dan cocok dengan keadaan tersebut serta diciptakan Undang-undang Pajak yang baik dan yang sangat perlu diperhatikan unsur manusianya.³⁷

Sistem pemungutan pajak merupakan bagian dari tata cara pemungutan pajak yang selama ini diatur dalam tiap Undang-undang Pajak. Tata cara pemungutan pajak dapat beraneka ragam, tergantung dari sistem pemungutan pajak yang digunakan.³⁸

Sebenarnya ada banyak bentuk sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di tiap negara seperti *official assessment*, *self assessment*, *semi self assessment*, dan *with holding system*. Namun, peraturan tentang Pajak Daerah hanya menyebutkan dua jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment* dan *self assesement*.³⁹ Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self*

³⁶Gabriela Rorimpandey, dkk., 2018, *Implementasi Proses Pemungutan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan* (Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern* 13(2)), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 191.

³⁷ Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 35-36.

³⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 158-159.

³⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Pembayaran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

Assessment.⁴⁰ Meski begitu, masih ada pula jenis pajak yang tetap mempertahankan sistem *official assessment* tersebut. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pemerintah berpendapat, untuk sementara waktu sistem *self assessment* belum dapat diterapkan secara penuh, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat belum dapat menerimanya.⁴¹

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Pembayaran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah, dikatakan bahwa, “*sistem pembayaran pajak terdiri atas sistem pembayaran sendiri (self assessment) dan sistem penetapan pajak (official assessment)*.” Seluruh jenis Pajak Daerah kota makassar menggunakan sistem pembayaran pajak *self assessment* kecuali, pajak reklame dan Pajak Air Tanah yang masih tetap menggunakan sistem *official assessment*.⁴²

Official assessment merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁴³ Sangat berbanding terbalik dengan *self assessment* yang menghitung dan menentukan sendiri pengenaan pajaknya. Sistem ini menitikberatkan pada keterlibatan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak dalam upaya menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan sanksi hukum.⁴⁴ Maka dalam sistem ini, peran pejabat pajak sangat penting dalam menetapkan pengenaan Pajak Air Tanah.

⁴⁰ Website resmi Direktorat Jendral Pajak, *Sistem Perpajakan*, diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> [Pada 24 juli 2020].

⁴¹ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁴² Lihat Pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Pembayaran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

⁴³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 79.

⁴⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 160.

8. Pengenaan Pajak Air Tanah

Istilah dasar pengenaan pajak sering digunakan dalam menghitung besar pajak yang dikenakan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.⁴⁵

Dalam menghitung utang pajak yang harus dibayar per satu bulannya, Pajak Air Tanah sangat bergantung pada pejabat pajak dalam penetapannya. Hal ini karena sistem yang digunakan masih berupa sistem *official assessment*. Meski begitu, terdapat aturan yang dijadikan acuan bagi pejabat pajak dalam menetapkan pengenaan Pajak Air Tanah.

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa, "*Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.*" Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Pasal 41

- (2) Nilai perolehan air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh dari faktor-faktor berikut.
- a) Jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e) kualitas air; dan
 - f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

⁴⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Lebih spesifik, besar nilai perolehan air tanah ini ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah. Selain itu, cara menghitung pajaknya pun dibahas pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, “*Cara menghitung pajak air bawah tanah adalah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikalikan NPAT dikalikan dengan tarif sebagaimana contoh dalam lampiran III peraturan walikota ini.*”

Agar lebih jelas, berikut contoh cara menghitung besar Pajak Air Tanah menurut lampiran III peraturan walikota.

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI AIR BAWAH TANAH

Perhitungan nilai air bawah tanah:

NPAT = volume x harga dasar air

Pajak Air Bawah Tanah = 20% x NPAT

Keterangan:

NPAT : Nilai Perolehan Air Tanah

Volume : banyaknya air tanah yang dimanfaatkan atau digunakan

Harga dasar air : harga dasar air/satuan kubik (M³)

Contoh:

Volume Pemanfaatan Air Bawah Tanah Perusahaan Pak Herman 200 M³, dengan klasifikasi Niaga, sehingga nilai perolehan air tanah perusahaan tersebut sebagai berikut:

Volume 1,0 – 10 M ³	: 10 x 9500	95.000
Volume 10,1 – 20 M ³	: 10 x 11900	119.000
Volume 20,1 – 50 M ³	: 30 x 14100	423.000
Volume 50,1 > M ³	: 150 x 17500	2.625.000
	NPAT	3.262.000

Pajak air bawah tanah : 20% x NPAT
: 20% x 3.262.000
: **652.400**

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diuraikan bahwa unsur volume dan harga dasar air sangat menentukan pengenaan Pajak Air Tanah.

C. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.⁴⁶

Untuk menganalisa masalah penegakan hukum tersebut, menurut Laurence M. Friedman, perlu diperlihatkan tiga komponen sistem hukum, yakni:⁴⁷

- a. Komponen yang disebut struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu aturan-aturan, keputusan-keputusan, dan sebagainya yang

⁴⁶ Sondang Situngkir, 2017, Penegakan Hukum Bidang Perpajakn Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 14.

⁴⁷ Paras Pendeta Iditara, 2019, Implementasi Penegakan Hukum Dalam Hukum Pajak (Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perpajakan), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 6.

semuanya digunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sipa, harapan dan pendapat tentang hukum.

Ketiga komponen tersebut saling menentukan dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam hukum pajak harus diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan hukum positif dan asas-asas hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku di negara yang menerapkan aturan tersebut.⁴⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Faktor perundang-undangan atau hukum itu sendiri yang sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, begitu pun sebaliknya.
- e. Faktor kebudayaan. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakannya, begitupun sebaliknya.

D. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Menurut *organ theory* dari Otto von Giorke, negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat dan diperlukan organ atau lembaga untuk menghidupkan warga negara. Maka dari itu, keberadaan organ-organ negara sangatlah penting. Namun, kedudukan dan wewenang tiap organ pemerintahan, tidak serta merta terbentuk begitu saja. Menurut R.J.H.M Huisman, "Organ pemerintahan tidak dapat dianggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat."⁵⁰ Maka tiap organ pemerintahan memiliki dasar hukum yang membentuknya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dibentuk Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah pertama kali dibentuk berupa dinas, yakni Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penggunaan nama ini pun berubah sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

⁵⁰ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

Daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sementara badan daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Makassar membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian melahirkan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang membantu urusan bidang keuangan sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 37

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan tersebut mendasari lahirnya Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah yang menjelaskan kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berkedudukan di Kota Makassar dalam menangani

urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan kota.

2. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melahirkan aturan lebih lanjut tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yakni Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah yang menjelaskan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendataan Wilayah I;
 2. Subbidang Pendataan Wilayah II;
 3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Restoran, Minerba dan Burung Walet;
 2. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
 3. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - e. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:

1. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
 2. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 3. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.
- f. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan, terdiri atas:
1. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
 2. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri atas lima, yaitu:⁵¹

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Secara umum, tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah membantu Walikota melaksanakan fungsi

⁵¹ Lihat Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas masing-masing jabatan kemudian diurai dengan jelas pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

Pasal 4

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
 - b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
 - d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
 - e. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. Menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan Pajak Daerah, retribusi daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan daerah lainnya;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, serta Pajak/ Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.
- k. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;

- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- s. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- t. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Selain itu, di bidang perpajakan, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bertanggung jawab sebagai penyelenggara pengadaan Pajak Daerah Kota Makassar mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga pembayaran dan pengawasannya.